



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 860 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  8. Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dengan masa bakti 2016-2019 (3 tahun).

KEDUA : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi.

KETIGA : Tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar sebagai bentuk penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara;
- b. menginventarisasi nama-nama Calon Penerima Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
- c. melakukan penelitian dan pengkajian mengenai kelayakan Calon Penerima Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
- d. mengoordinasikan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
- e. menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Rekomendasi Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;


- f. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
- h. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai pembatalan Tanda Kehormatan Daerah yang pernah diberikan apabila di kemudian hari penerima melakukan perbuatan menurunkan harkat dan citra daerah dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertahanan dan Keamanan
4. Menteri Sosial
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta
9. Anggota FORKOPIMDA Provinsi DKI Jakarta
10. Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 860 TAHUN 2016  
Tanggal 1 April 2016

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MASA BAKTI TAHUN 2016-2019

Jabatan	Nama/Organisasi	Unsur
Ketua	Dr. Abdurakhman	Universitas Indonesia
Wakil Ketua	Muhammad Wasith Albar, M.Hum.	Masyarakat Sejarah Indonesia Jakarta
Sekretaris	Dr. Nurzengky Ibrahim	Universitas Negeri Jakarta
Anggota	1. H.W. Sriyono	Legiun Veteran Republik Indonesia Jakarta
	2. Prof. Dr. Diana Nomida, MPP.	Tokoh
	3. Imas Emalia, M.Hum.	Universitas Islam Negeri Jakarta
	4. Letkol Caj. Drs. Kusuma, M.Si.	Kepala Museum Satria Mandala Pusat Sejarah TNI
	5. Biro Hukum	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	7. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	8. Biro Kesejahteraan Sosial	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	9. Ketua DPD PEPABRI Provinsi DKI Jakarta	PEPABRI Provinsi DKI Jakarta
	10. Ketua Yayasan Pembela Tanah Air Provinsi DKI Jakarta	PETA Provinsi DKI Jakarta

TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT

Jabatan	Nama/Organisasi	Unsur
Pengarah	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	Kepala Seksi Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Anggota	Staf Seksi Penanaman Nilai K2KS	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA